

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH DAN LEMBAGA
PERANTARA DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank
Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka
Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 119), perlu ditetapkan ketentuan mengenai tata cara transaksi *repurchase agreement (repo)* SBSN dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang berlaku.

3. Unit ...

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang berlaku.
4. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama.
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.
6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
7. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
8. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.
10. *Haircut* adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer ...

transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.

12. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
13. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut *Repo* SBSN OPT Syariah adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka OPT Syariah.
14. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank yang digunakan untuk mencatat kepemilikan surat berharga di *central registry* pada BI-SSSS yang dapat diperdagangkan.
15. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia.
16. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi surat berharga dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana.
17. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

18. Marjin *Repo* SBSN adalah tingkat keuntungan (*profit rate*) dalam setahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan *Repo* SBSN OPT Syariah.

II. PERSYARATAN UMUM

1. *Repo* SBSN OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk penambahan likuiditas Bank dalam rangka OMS atau ekspansi moneter.
2. *Repo* SBSN OPT Syariah dilakukan dengan menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan *al wa'd* (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
3. Jangka waktu *Repo* SBSN OPT Syariah paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
4. *Repo* SBSN OPT Syariah dapat dilakukan pada setiap hari kerja Bank Indonesia.
5. Persyaratan Bank yang dapat mengikuti *Repo* SBSN OPT Syariah sebagai berikut :
 - a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. memiliki Rekening Giro; dan
 - d. memiliki Rekening Surat Berharga.
6. Bank mengajukan *Repo* SBSN OPT Syariah kepada Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri.

7. Bank dapat mengajukan penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
8. Lembaga Perantara mengajukan penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah untuk kepentingan Bank.
9. Persyaratan Lembaga Perantara adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.
10. Bank mengajukan *Repo* SBSN OPT Syariah setelah menandatangani Janji (*wa'd*) Untuk Membeli Kembali SBSN Dalam Rangka *Repo* SBSN Dengan Bank Indonesia yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
11. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi :
 - a. bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Janji (*wa'd*) dilakukan oleh direksi;
 - 2) fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Janji (*wa'd*) jika penandatanganan Janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh direksi;
 - 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi ...

- direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Janji (*wa'd*) dilakukan oleh direksi; atau
- 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani perjanjian jika penandatanganan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi; dan
 - 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian.
- b. bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri :
- 1) fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk mewakili Bank jika penandatanganan Janji (*wa'd*) dilakukan oleh *Chief Executive Officer* (CEO);
 - 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Janji (*wa'd*) jika penandatanganan Janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh CEO; atau
 - 3) dalam hal penandatanganan Janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
 - 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani perjanjian.

12. Penandatanganan Janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan *repo* dengan Bank Indonesia.
13. Janji (*wa'd*) yang telah ditandatangani berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Janji (*wa'd*) dan/atau perubahan Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah mengenai kewenangan Direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.
14. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 disampaikan dengan surat pengantar kepada :
 Direktur Eksekutif
 Departemen Pengelolaan Moneter
 Bank Indonesia
 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11
 Jl. M.H Thamrin No.2
 Jakarta 10350
15. *Repo* SBSN OPT Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui BI-SSSS.
16. Pelaksanaan lelang *Repo* SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Harga Tetap (*fixed rate tender*) dengan Marjin *Repo* SBSN ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. Harga Beragam (*variable rate tender*) dengan Marjin *Repo* SBSN diajukan Bank dan Lembaga Perantara.
17. Pengajuan penawaran lelang *Repo* SBSN OPT Syariah:
 - a. Bank secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah kepada Bank Indonesia melalui BI-SSSS dalam *window time* yang ditetapkan.

b. Pengajuan ...

- b. Pengajuan setiap penawaran kuantitas dari Bank dan Lembaga Perantara paling sedikit 1.000 (seribu) unit atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Bank dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- d. Bank dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

III. PERSYARATAN DAN NILAI SBSN

- 1. SBSN milik Bank yang dapat di-*repo*-kan adalah:
 - a. SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek.
 - b. tercatat dalam Rekening Surat Berharga di BI-SSSS;
 - c. tidak sedang diagunkan;
 - d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg Repo* SBSN OPT Syariah.
- 2. Harga SBSN yang dapat di-*repo*-kan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di BI-SSSS dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
- 3. Bank Indonesia menetapkan besarnya *Haircut* untuk masing-masing jenis dan seri SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen *Repo* SBSN OPT Syariah (*first leg*).
- 4. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *Haircut* dan mengumumkan perubahan tersebut melalui BI-SSSS, Sistem LHBK dan/atau sarana lainnya.

5. Marjin *Repo* SBSN diperhitungkan pada saat setelmen *second leg Repo* SBSN OPT Syariah.
6. Hak penerimaan kupon/imbalan atas SBSN yang di-*repo*-kan selama periode *Repo* SBSN OPT Syariah tetap merupakan milik Bank.

IV. PENGUMUMAN DAN PENGAJUAN *REPO* SBSN OPT SYARIAH

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang *Repo* SBSN OPT Syariah paling lambat sebelum *window time* melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya.
2. Pengumuman rencana lelang *Repo* SBSN OPT Syariah memuat antara lain:
 - a. tanggal lelang;
 - b. jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
 - c. metode lelang;
 - d. target indikatif (apabila lelang dilakukan dengan metode *variable rate tender*);
 - e. Marjin *Repo* SBSN (apabila lelang dilakukan dengan metode *fixed rate tender*);
 - f. jenis dan seri SBSN yang dapat di-*repo*-kan;
 - g. *Haircut*;
 - h. *window time*; dan/atau
 - i. tanggal dan waktu setelmen.
3. *Window time Repo* SBSN OPT Syariah dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
4. Pengajuan penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah antara lain meliputi:

a. nilai ...

- a. nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-*repo*-kan, untuk lelang dengan metode *fixed rate tender*, atau
 - b. nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-*repo*-kan dan Marjin *Repo* SBSN, untuk lelang dengan metode *variable rate tender*,
- untuk masing-masing jangka waktu *Repo* SBSN OPT Syariah yang akan dilakukan.
5. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode *variable rate tender*, pengajuan setiap penawaran Marjin *Repo* SBSN dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).

V. PENETAPAN PEMENANG LELANG *REPO* SBSN OPT SYARIAH

1. Dalam hal lelang *Repo* SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode *fixed rate tender*, maka penetapan kuantitas *Repo* SBSN OPT Syariah yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a. Penawaran kuantitas yang diajukan oleh Bank dimenangkan seluruhnya.
 - b. Dalam hal diperlukan, penawaran kuantitas yang diajukan Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Dalam hal lelang *Repo* SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode *variable rate tender*, maka penetapan kuantitas *Repo* SBSN OPT Syariah yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan Marjin *Repo* SBSN terendah yang dapat diterima (*stop out rate*/SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan kuantitas yang dimenangkan dengan cara:

- 1) dalam hal Marjin *Repo* SBSN yang diajukan Bank lebih tinggi dari SOR yang ditetapkan, Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah yang diajukan; dan
- 2) dalam hal Marjin *Repo* SBSN yang diajukan Bank sama dengan SOR yang ditetapkan, maka Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran *Repo* SBSN OPT Syariah yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Contoh penetapan dan perhitungan kuantitas pemenang *Repo* SBSN OPT Syariah berdasarkan metode *fixed rate tender* dan *variable rate tender* terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang *Repo* SBSN OPT Syariah.

VI. PENGUMUMAN HASIL LELANG *REPO* SBSN OPT SYARIAH

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang *Repo* SBSN OPT Syariah setelah *window time* ditutup, sebagai berikut:

1. secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS, antara lain berupa nilai nominal yang dimenangkan dan Marjin *Repo* SBSN; dan
2. secara keseluruhan melalui BI-SSSS, Sistem-LHBU dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan dan/atau rata-rata tertimbang Marjin *Repo* SBSN.

VII. SETELMEN ...

VII. SETELMEN *REPO* SBSN OPT SYARIAH

1. Setelmen *Repo* SBSN OPT Syariah melalui BI-SSSS dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
2. Setelmen *first leg*
 - a. Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang *Repo* SBSN OPT Syariah.
 - b. Nilai setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut :
 - a. Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{nilai setelmen first leg} = \left[\left(\frac{\text{nominal SBSN yang di-repo-kan}}{\text{SBSN}} \right) \times (\text{harga SBSN} - \text{Haircut}) \right] + \left(\frac{\text{accrued kupon/imbalan}}{\text{SBSN}} \right)$$

- b. Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\text{nilai setelmen first leg} = \frac{\text{nominal SBSN yang direpokan}}{\text{SBSN}} \times (\text{harga SBSN} - \text{Haircut})$$

Keterangan :

Harga SBSN : Harga SBSN sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada tanggal *Repo* SBSN OPT Syariah.

Haircut : *Haircut* sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada *Repo* SBSN OPT Syariah.

Accrued kupon/imbalan : - *Accrued* kupon/imbalan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon/imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*.

- Perhitungan ...

- Perhitungan *accrued* kupon/imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*).
- c. Setelmen *first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai berikut :
 - 1) mendeбет Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang di-*repo*-kan; dan
 - 2) mengkredit Rekening Giro sebesar nilai setelmen *first leg*.
- d. Bank wajib memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen *first leg*.
- e. Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan waktu yang ditetapkan untuk setelmen, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan *Repo* SBSN OPT Syariah yang tidak didukung dengan surat berharga yang mencukupi.
- f. Atas batalnya *Repo* SBSN OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- g. Dalam hal pada lelang yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan *Repo* SBSN OPT Syariah (*first leg*), dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

3. Setelmen *second leg*

- a. Pada tanggal *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen *second leg* sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- b. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen *second leg*.
- c. Setelmen *second leg* dilaksanakan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*) sebagai berikut:
 - 1) mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen *second leg*; dan
 - 2) mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang di-*repo*-kan yang jatuh waktu.
- d. Nilai setelmen *second leg* dihitung sebagai berikut :

$$\begin{array}{rcl} \text{Nilai} & & \text{Nilai} & & \text{Nilai Marjin} \\ \text{Setelmen} & = & \text{Setelmen} & + & \text{Repo} \\ \text{second leg} & & \text{first leg} & & \text{SBSN} \end{array}$$

dimana :

Nilai Marjin *Repo* SBSN adalah penerimaan Bank Indonesia sesuai jangka waktu *Repo* SBSN OPT Syariah.

- e. Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon/imbalan atas SBSN yang di-*repo*-kan pada periode *Repo* SBSN OPT Syariah, maka kupon/imbalan dimaksud mengurangi kewajiban Bank pada *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{rclcl} \text{Nilai} & & \text{Nilai} & & \text{Nilai kupon/imbalan} \\ \text{setelmen} & = & \text{setelmen} & + & \text{Marjin} & - & \text{yang diterima} \\ \text{second leg} & & \text{first leg} & & \text{Repo} & & \text{Bank Indonesia} \end{array}$$

f. Dalam ...

- f. Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon/imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf e , maka perhitungan Marjin *Repo* SBSN sejak tanggal pembayaran kupon/imbalan didasarkan pada nilai setelmen *first leg* dikurangi penerimaan kupon/imbalan dimaksud.
 - g. Dalam hal setelah terjadinya *Repo* SBSN OPT Syariah, tanggal *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan Marjin *Repo* SBSN untuk hari libur dimaksud.
 - h. Dalam hal dana di Rekening Giro tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*).
 - i. Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon/imbalan SBSN setelah *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*), maka Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro sebesar kupon/imbalan dimaksud pada tanggal penerimaan kupon/imbalan.
4. Kegagalan Setelmen *Second Leg*
- a. Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada butir 3.h, maka *Repo* SBSN OPT Syariah diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara *outright* oleh Bank dengan perhitungan setelmen transaksi *outright* dan penggunaan harga SBSN transaksi *outright* sebagai berikut :

1) Dalam ...

- 1) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\frac{\text{Nilai setelmen pembelian SBSN}}{\text{SBSN}} = \left(\frac{\text{Nominal SBSN}}{\text{SBSN}} \times \frac{\text{Harga SBSN}}{\text{SBSN}} \right)$$

- 2) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\frac{\text{Nilai setelmen pembelian SBSN}}{\text{SBSN}} = \left(\frac{\text{Nominal SBSN}}{\text{SBSN}} \times \frac{\text{Harga SBSN}}{\text{SBSN}} \right) + \frac{\text{Accrued kupon/ imbalan}}{\text{SBSN}}$$

Keterangan :

Harga SBSN : Harga SBSN pada transaksi *first leg*.

Accrued kupon/imbalan : Hak atas kupon/imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon/imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *outright*.

- b. Atas kegagalan setelmen *second leg*, Bank tetap membayarkan Marjin *Repo* SBSN kepada Bank Indonesia.
- c. Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk penyelesaian *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu diakibatkan karena pembatalan setelmen *second leg*, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bank Indonesia mengkredit/mendebet Rekening Giro dengan memperhitungkan selisih *accrued* kupon/imbalan pada periode *Repo* SBSN OPT Syariah dan *Haircut* yang masih menjadi hak Bank dengan Marjin *Repo* SBSN yang harus dibayarkan oleh Bank.

2) Dalam ...

- 2) Dalam hal terdapat kupon/imbalan yang diterima oleh Bank pada periode *Repo* SBSN OPT Syariah, pendebitan atau pengkreditan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada angka 1) memperhitungkan kupon/imbalan yang diterima oleh Bank yang harus dikembalikan kepada Bank Indonesia.
- d. Atas batalnya *Repo* SBSN OPT Syariah jatuh waktu (*second leg*) Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- e. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg Repo* SBSN OPT Syariah pada hari yang sama, dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

VIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen *Repo* SBSN OPT Syariah sebagaimana dimaksud pada butir VII.2.e dan butir VII.3.h, Bank dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada :
 - 1) Departemen Perbankan Syariah, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwBI DN) setempat cq. Divisi Pengawas Bank, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwBI DN; dan

b. kewajiban ...

- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi *Repo* SBSN OPT Syariah yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- 2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud pada butir VII.3.h dan dalam hal harga SBSN pada saat *second leg* lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-*repo*-kan.
- 3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi larangan mengajukan transaksi OMS sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
- 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

IX. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 November 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER